



P U T U S A N

Nomor 1233/PID/2021/PT.MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Ir. Taufik Ramadhi;  
Tempat lahir : Bandung;  
Umur/Tanggal lahir : 54/21 Desember 1966;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Sukarajin I Gg. Ikhlas No.5 Kel. Cikutra Kec. Cibeunying Kidul Kota Bandung Prov. Jawa Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ir. Taufik Ramadhi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 03 April 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 21 Juni 2021 s/d tanggal 20 Juli 2021;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 21 Juli 2021 s/d tanggal 18 September 2021;

Terdakwa untuk Pengadilan Tingkat Banding memberi kuasa kepada S. Firdaus Tarigan, S.H., S.E., M.M., Prananta Garcia, S.H., Jemis A.G Bangun, S.H., dan Mesra Damianus, S.H., masing-masing Advokat/Pengacara & Penasihat Hukum pada "Kantor Hukum S. Firdaus Tarigan, S.H., S.E., M.M dan

**Halaman 1 dari 38 putusan No.1233/PID/2021/PT MDN**



Rekan” beralamat di Jalan I Gusti Ngurah Rai No.12 Jakarta Timur dan Perwakilan Medan di Jalan Ngumban Surbakti (Ring Road) No.149 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 109/SK/PID.B/FBHI/VI/2021 tanggal 19 Juni 2021;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1233/PID / 2021/PT.MDN tanggal 9 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1233/PID /2021/PT.MDN tanggal 9 Agustus 2021;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 1233/PID/ 2021/PT.MDN tanggal 12 Agustus 2021;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 16 Juni 2021 No.974/Pid.B/2021/PN.Mdn dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 22 Maret 2021 No Reg. Perkara PDM-96/Eoh.1/03/2021 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

**PERTAMA**

- Bahwa terdakwa **Ir. Taufik Ramadh** pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekira pukul 16.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Januari 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Jalan Brigjen Katamsi Komplek Singapore Station No.25 C Kecamatan Medan Maimun Kota Medan atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2020, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari adanya pemberitahuan bahwa perusahaan yang akan dipakai untuk mengikuti lelang pengerjaan Rumah Sakit Type-C di Medan Labuhan adalah perusahaan terdakwa Ir. Taufik Ramadhi yaitu PT. Guna Karya Nusantara yang beralamat di Jalan Suryalaya Bandung Jawa Barat dimana PT. Guna Karya Nusantara bergerak dibidang general kontraktor antara lain pekerjaan jalan, pembangunan gedung, pembangunan sumber daya air, pengerjaan dermaga dan lain-lain. Kemudian pada tanggal 12 Maret 2018 sekira pukul 09.00 wib, saksi korban Bayu Afandi Nasution, ST yang melakukan proyek pengerjaan Rumah Sakit Type-C di Medan Labuhan bersama saksi Riadh Alfi Nasution menemui terdakwa di Kantor PT. Guna Karya Nusantara dalam kaitan memeriksa kelengkapan berkas dan menandatangani minute, surat kuasa khusus untuk paket pekerjaan "Pembangunan Rumah Sakit Umum type C di Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan" tahun anggaran 2018 s/d 2019 dengan nilai proyek sebesar Rp 102.027.831.000,- (seratus dua milyar dua puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah), selanjutnya pengurusan kelengkapan dokumen dan upload dokumen prakualifikasi dilakukan oleh terdakwa. Kemudian pada tanggal 29 Maret 2018 sekira pukul 13.00 wib, terdakwa menghadiri undangan klarifikasi dan verifikasi berkas ke Pokja. Selanjutnya pada tanggal 06 April 2018, saksi korban bersama dengan saksi H. Riadh Alfi Nasution bertemu dengan terdakwa di Jalan Ujung Berung (kantor operasional baru) PT. Guna Karya Nusantara dalam rangka pengecekan berkas untuk proses selanjutnya dan menerima surat kuasa atas nama saksi korban sendiri dimana terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa PT. Guna Karya Nusantara tidak ada masalah dan pembayaran dana proyek dari awal sampai selesai pasti berjalan tanpa ada kendala, karena PT. Guna Karya Nusantara tidak pernah ada masalah dengan pihak terkait baik masalah piutang ataupun masalah dengan hukum sehingga hal itu membuat saksi korban percaya dan terbujuk untuk melakukan kerjasama proyek Gedung Rumah Sakit Umum Type C di Kecamatan Medan Labuhan tersebut kepada terdakwa kemudian untuk komunikasi kelengkapan berkas penawaran hingga upload dokumen dilakukan oleh saksi H. Riadh Alfi Nasution dengan terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 03 Mei 2020 PT. Guna Karya Nusantara dinyatakan sebagai pemenang lelang melalui LPSE Pemko Medan, kemudian pada tanggal 09 Mei 2018, saksi korban dan saksi H. Riadh Alfi Nasution menemui terdakwa di kantor operasional baru di Jalan Ujung Berung untuk pengurusan Akta / Rups memasukkan saksi korban

Halaman 3 dari 38 putusan No.1233/PID/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedalam susunan pengurusan PT. Guna Karya Nusantara sebagai direktur dan pada tanggal 18 Mei 2018 keluar Akta perubahan bahwa saksi korban duduk sebagai Direktur VII PT. Guna Karya Nusantara;

- Selanjutnya dilakukan penandatanganan kontrak dengan dilanjutkan penagihan uang muka dan termin E-Faktur (nomor seri faktur pajak) dan terdakwa menyarankan agar saksi H. Riadh Alfi Nasution meminta E-Faktur dari Cabang Medan dimana pada penagihan pertama dan dilanjutkan termin pertama tidak ada kendala, selanjutnya pada proses penagihan termin kedua maka kantor cabang Medan tidak lagi mengeluarkan E-Faktur, sehingga E-Faktur diminta ke Kantor Pusat Bandung, setelah E-Faktur keluar dari Kantor Pusat Bandung maka proses penagihan dilanjutkan, kemudian pada masa proses pencairan datang Surat dari Kantor Pajak KPP Pratama Bandung kepada Bendahara Perkim Kota Medan untuk memblokir tagihan, dengan adanya surat permintaan pemblokiran dana dari tagihan yang akan masuk maka saksi Suharman, S.Si menghubungi terdakwa namun terdakwa meminta fee sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan alasan untuk melakukan pengurusan pemblokiran yang jumlahnya sebesar Rp. 117.945.000,- (seratus tujuh belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah), kemudian pada 23 Oktober 2019 saksi korban melalui Hasbillah mengirimkan uang sebesar Rp. 117.945.000,- (seratus tujuh belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) dari Bank Sumut rekening saksi Tju Tju Setia Mulyani yang merupakan karyawan dibagian keuangan PT. Guna Karya Nusantara setelah dilakukan transfer kepada pihak PT. Guna Karya Nusantara datang Surat kedua dari Kantor Pajak Bandung untuk pembatalan blokir dan tagihan kedua dapat dicairkan, selanjutnya untuk termin ketiga, E- Faktur tetap dari kantor Pusat dan tidak ada terjadi permasalahan atau tidak ada pemblokiran;
- Selanjutnya pada saat proses penagihan keempat retensi E-Faktur juga dikeluarkan dari Kantor Pusat di Bandung, dimana pada saat proses penagihan berlangsung sebelum dana masuk ke rekening, ternyata Kantor Pajak Pratama Bandung mengeluarkan surat kepada PT. Bank Sumut untuk melakukan pemblokiran dan PT. Bank Sumut menyurati PT. Guna Karya Nusantara Cabang Medan bahwa akan ada pemblokiran sesuai surat perintah dari Kantor Pajak Pratama Bandung namun PT. Guna Karya Nusantara Cabang Medan dan PT. Guna Karya Nusantara Pusat Bandung tidak ada memberitahukan hal tersebut kepada saksi korban bahwa ada



pemblokiran dimana terdakwa telah mengetahui bahwa PT. Guna Karya Nusantara telah memiliki utang pajak sebesar Rp 18.000.000.000,- (delapan belas milyar) sejak tahun 2005, 2011, 2012, 2014, namun pada saat melakukan kerjasama pengerjaan proyek Rumah Umum type C di Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan, terdakwa tidak ada mengatakan kepada saksi korban karena terdakwa telah mengetahui bahwa saksi korban tidak akan mau melakukan kerjasama proyek Pengerjaan Rumah Sakit tipe-C di Medan Labuhan tersebut apabila saksi korban mengetahui bahwa PT. Guna Karya Nusantara memiliki tunggakan pajak dan sebelumnya pada tahun 2009 Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees juga pernah mendatangi PT. Guna Karya Nusantara untuk melakukan penagihan namun hal itu juga tidak diberitahukan oleh terdakwa kepada saksi korban;

- Selanjutnya pada tanggal 02 Januari 2020, pada saat melakukan pencairan dana bahwa informasi dari pihak PT. Bank Sumut ada pemblokiran dana sebesar Rp. 9.794.836.814,- (sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus empat belas rupiah) karena PT. Guna Karya Nusantara tersangkut dengan piutang pajak pada pekerjaan proyek lain, maka saksi korban meminta saksi Riadh Alfi Nasution menghubungi terdakwa untuk menanyakan kebenaran hal tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa mengetahui pemblokiran yang dilakukan oleh kantor pajak lalu terdakwa memberikan solusi skema pembayaran sebesar Rp 657.331.228,- (enam ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah) dimana terdakwa berjanji apabila dibayarkan seketika blokir akan dibuka paling lama kurun waktu 2 (dua) hari, kemudian atas perkataan terdakwa tersebut maka saksi korban percaya sehingga pada tanggal 03 Januari 2020 mengirimkan uang sebesar Rp. 657.331.220,- (enam ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu dua ratus dua puluh rupiah) yang dikirimkan oleh Hasbillah dari Bank Sumut kepada pihak PT. Guna Karya Nusantara ke rekening Bank Permata nomor rekening 412.410.18.70 atas nama Tju Tju Setia Mulyani namun setelah uang dikirimkan kepada pihak PT. Guna Karya Nusantara, pembukaan blokir tidak kunjung terselesaikan sehingga uang yang harusnya diterima oleh saksi korban tidak kunjung dapat dicairkan, kemudian saksi korban melalui Hasbillah menanyakan hal tersebut kepada terdakwa dan terdakwa berjanji bahwa pembukaan blokir akan beres pada bulan Februari, namun pada waktu yang dijanjikan oleh



terdakwa, pembukaan blokir tidak kunjung terselesaikan sehingga saksi korban mengkonfirmasi hal tersebut kepada terdakwa namun terdakwa mengatakan bahwa pajak tertunggak menjadi tanggungjawab saksi korban karena sudah diangkat sebagai Direktur di PT. Guna Karya Nusantara, sehingga atas perkataan terdakwa tersebut maka saksi korban merasa keberatan dan dirugikan, kemudian saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa ke Polrestabes Medan guna pengusutan lebih lanjut. Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 11.352.168.044,- (sebelas miliar tiga ratus lima puluh dua juta seratus lima puluh delapan ribu empat puluh empat rupiah);

Perbuatan terdakwa Ir. Taufik Ramadhi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

- Bahwa terdakwa **Ir. Taufik Ramadhi** pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekira pukul 16.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Januari 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Jalan Brigjen Katamsi Komplek Singapore Station No.25 C Kecamatan Medan Maimun Kota Medan atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2020, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:
  - Berawal dari adanya pemberitahuan bahwa perusahaan yang akan dipakai untuk mengikuti lelang pengerjaan Rumah Sakit Type-C di Medan Labuhan adalah perusahaan terdakwa Ir. Taufik Ramadhi yaitu PT. Guna Karya Nusantara yang beralamat di Jalan Suryalaya Bandung Jawa Barat dimana PT. Guna Karya Nusantara bergerak dibidang general kontraktor antara lain pekerjaan jalan, pembangunan gedung, pembangunan sumber daya air, pengerjaan dermaga dan lain-lain. Kemudian pada tanggal 12 Maret 2018 sekira pukul 09.00 wib, saksi korban Bayu Afandi Nasution, ST yang melakukan proyek pengerjaan Rumah Sakit Type-C di Medan Labuhan bersama saksi Riadh Alfi Nasution menemui terdakwa di Kantor PT. Guna Karya Nusantara dalam kaitan memeriksa kelengkapan berkas dan menandatangani minute, surat kuasa khusus untuk paket pekerjaan

*Halaman 6 dari 38 putusan No.1233/PID/2021/PT MDN*



- "Pembangunan Rumah Sakit Umum type C di Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan" tahun anggaran 2018 s/d 2019 dengan nilai proyek sebesar Rp 102.027.831.000,- (seratus dua milyar dua puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah), selanjutnya pengurusan kelengkapan dokumen dan upload dokumen prakualifikasi dilakukan oleh terdakwa. Kemudian pada tanggal 29 Maret 2018 sekira pukul 13.00 wib, terdakwa menghadiri undangan klarifikasi dan verifikasi berkas ke Pokja. Selanjutnya pada tanggal 06 April 2018, saksi korban bersama dengan saksi H. Riadh Alfi Nasution bertemu dengan terdakwa di Jalan Ujung Berung (kantor operasional baru) PT. Guna Karya Nusantara dalam rangka pengecekan berkas untuk proses selanjutnya dan menerima surat kuasa atas nama saksi korban sendiri dimana terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa PT. Guna Karya Nusantara tidak ada masalah dan pembayaran dana proyek dari awal sampai selesai pasti berjalan tanpa ada kendala, karena PT. Guna Karya Nusantara tidak pernah ada masalah dengan pihak terkait baik masalah piutang ataupun masalah dengan hukum sehingga hal itu membuat saksi korban percaya dan melakukan kerjasama proyek Gedung Rumah Sakit Umum Type C di Kecamatan Medan Labuhan tersebut kepada terdakwa kemudian untuk komunikasi kelengkapan berkas penawaran hingga upload dokumen dilakukan oleh saksi H. Riadh Alfi Nasution dengan terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 03 Mei 2020 PT. Guna Karya Nusantara dinyatakan sebagai pemenang lelang melalui LPSE Pemko Medan, kemudian pada tanggal 09 Mei 2018, saksi korban dan saksi H.Riadh Alfi Nasution menemui terdakwa di kantor operasional baru di Jalan Ujung Berung untuk pengurusan Akta / Rups memasukkan saksi korban kedalam susunan pengurusan PT. Guna Karya Nusantara sebagai direktur dan pada tanggal 18 Mei 2018 keluar Akta perubahan bahwa saksi korban duduk sebagai Direktur VII PT. Guna Karya Nusantara;
- Selanjutnya dilakukan penandatanganan kontrak dengan dilanjutkan penagihan uang muka dan termin E-Faktur (nomor seri faktur pajak) dan terdakwa menyarankan agar saksi H. Riadh Alfi Nasution meminta E-Faktur dari Cabang Medan dimana pada penagihan pertama dan dilanjutkan termin pertama tidak ada kendala, selanjutnya pada proses penagihan termin kedua maka kantor cabang Medan tidak lagi mengeluarkan E-Faktur, sehingga E-Faktur diminta ke Kantor Pusat Bandung, setelah E-Faktur keluar dari Kantor Pusat Bandung maka proses penagihan dilanjutkan, kemudian pada masa proses pencairan datang Surat dari Kantor Pajak KPP

Halaman 7 dari 38 putusan No.1233/PID/2021/PT MDN



- Pratama Bandung kepada Bendahara Perkim Kota Medan untuk memblokir tagihan, dengan adanya surat permintaan pemblokiran dana dari tagihan yang akan masuk maka saksi Suharman,S.Si menghubungi terdakwa namun terdakwa meminta fee sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan alasan untuk melakukan pengurusan pemblokiran yang jumlahnya sebesar Rp. 117.945.000,- (seratus tujuh belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah), kemudian pada 23 Oktober 2019 saksi korban melalui Hasbillah mengirimkan uang sebesar Rp. 117.945.000,- (seratus tujuh belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) dari Bank Sumut rekening saksi Tju Tju Setia Mulyani yang merupakan karyawan dibagian keuangan PT. Guna Karya Nusantara setelah dilakukan transfer kepada pihak PT. Guna Karya Nusantara datang Surat kedua dari Kantor Pajak Bandung untuk pembatalan blokir dan tagihan kedua dapat dicairkan, selanjutnya untuk termin ketiga, E- Faktur tetap dari kantor Pusat dan tidak ada terjadi permasalahan atau tidak ada pemblokiran;
- Selanjutnya pada saat proses penagihan keempat retensi E-Faktur juga dikeluarkan dari Kantor Pusat di Bandung, dimana pada saat proses penagihan berlangsung sebelum dana masuk ke rekening, ternyata Kantor Pajak Pratama Bandung mengeluarkan surat kepada PT. Bank Sumut untuk melakukan pemblokiran dan PT. Bank Sumut menyurati PT. Guna Karya Nusantara Cabang Medan bahwa akan ada pemblokiran sesuai surat perintah dari Kantor Pajak Pratama Bandung namun PT. Guna Karya Nusantara Cabang Medan dan PT. Guna Karya Nusantara Pusat Bandung tidak ada memberitahukan hal tersebut kepada saksi korban bahwa ada pemblokiran dimana terdakwa telah mengetahui bahwa PT. Guna Karya Nusantara telah memiliki utang pajak sebesar Rp 18.000.000.000,- (delapan belas milyar) sejak tahun 2005, 2011, 2012, 2014, namun pada saat melakukan kerjasama pengerjaan proyek Rumah Umum type C di Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan, terdakwa tidak ada mengatakan kepada saksi korban karena terdakwa telah mengetahui bahwa saksi korban tidak akan mau melakukan kerjasama proyek Pengerjaan Rumah Sakit tipe-C di Medan Labuhan tersebut apabila saksi korban mengetahui bahwa PT. Guna Karya Nusantara memiliki tunggakan pajak dan sebelumnya pada tahun 2009 Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees juga pernah mendatangi PT. Guna Karya Nusantara untuk melakukan



penagihan namun hal itu juga tidak diberitahukan oleh terdakwa kepada saksi korban;

- Selanjutnya pada tanggal 02 Januari 2020, pada saat melakukan pencairan dana bahwa informasi dari pihak PT. Bank Sumut ada pemblokiran dana sebesar Rp. 9.794.836.814,- (sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus empat belas rupiah) karena PT. Guna Karya Nusantara tersangkut dengan piutang pajak pada pekerjaan proyek lain, maka saksi korban meminta saksi Riadh Alfi Nasution menghubungi terdakwa untuk menanyakan kebenaran hal tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa mengetahui pemblokiran yang dilakukan oleh kantor pajak lalu terdakwa memberikan solusi skema pembayaran sebesar Rp 657.331.228,- (enam ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah) dimana terdakwa berjanji apabila dibayarkan seketika blokir akan dibuka paling lama kurun waktu 2 (dua) hari, kemudian saksi korban yang percaya dan tidak menaruh rasa curiga kepada saksi korban maka pada tanggal 03 Januari 2020 mengirimkan uang sebesar Rp. 657.331.220,- (enam ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu dua ratus dua puluh rupiah) yang dikirimkan oleh Hasbillah dari Bank Sumut kepada pihak PT. Guna Karya Nusantara ke rekening Bank Permata nomor rekening 412.410.18.70 atas nama Tju Tju Setia Mulyani namun setelah uang dikirimkan kepada pihak PT. Guna Karya Nusantara, pembukaan blokir tidak kunjung terselesaikan sehingga uang yang harusnya diterima oleh saksi korban tidak kunjung dapat dicairkan, kemudian saksi korban melalui Hasbillah menanyakan hal tersebut kepada terdakwa dan terdakwa berjanji bahwa pembukaan blokir akan beres pada bulan Februari, namun pada waktu yang dijanjikan oleh terdakwa, pembukaan blokir tidak kunjung terselesaikan sehingga saksi korban mengkonfirmasi hal tersebut kepada terdakwa namun terdakwa mengatakan bahwa pajak tertunggak menjadi tanggungjawab saksi korban karena sudah diangkat sebagai Direktur di PT. Guna Karya Nusantara, sehingga atas perkataan terdakwa tersebut maka saksi korban merasa keberatan dan dirugikan, kemudian saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa ke Polrestabes Medan guna pengusutan lebih lanjut. Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 11.352.168.044,- (sebelas miliar tiga ratus lima puluh dua juta seratus lima puluh delapan ribu empat puluh empat rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa Ir. Taufik Ramadhi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 2 Juni 2021 No Reg. Perkara PDM-96/Eoh.1/03/2021 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ir. Taufik Ramadhi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" melanggar Pasal 378 KUHPidana sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
  - 1 (satu) lembar Bukti Kas Masuk Nomor CR000002 tertanggal 03 Januari 2020;
  - 1 (satu) lembar Bukti Kas Masuk Nomor CR000003 tertanggal 04 Februari 2020;
  - 1 (satu) lembar Bukti Kas Masuk Nomor CR000012 tertanggal 06 Januari 2020;
  - 1 (satu) lembar Bukti Kas Masuk Nomor CR000013 tertanggal 06 Januari 2020;
  - 1 (satu) lembar Bukti Kas Masuk Nomor CR000014 tertanggal 07 Januari 2020;
  - 1 (satu) lembar Bukti Kas Masuk Nomor CR000015 tertanggal 09 Januari 2020;
  - 1 (satu) lembar Bukti Kas Masuk Nomor CR000016 tertanggal 09 Januari 2020;Disita dari Bayu Affandy Nasution,ST;
  - 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Kiriman Uang Bank Sumut dari HASBILLAH ke TAUFIEK RAMADHI sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal 16 Juli 2019;
  - 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Kiriman Uang Bank Sumut dari HASBILLAH ke TAUFIEK RAMADHI sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 08 Agustus 2019;
  - 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Kiriman Uang Bank Sumut dari HASBILLAH ke TJU TJU SETIA MULYANI sebesar Rp. 117.945.000,-

Halaman 10 dari 38 putusan No.1233/PID/2021/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tujuh belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah)  
tertanggal 23 Oktober 2019;

Disita dari Suharman, SSI;

- 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Kiriman Uang Bank Sumut dari HASBILLAH ke TJU TJU SETIA MULYANI sebesar Rp. 657.331.220,- (enam ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu dua ratus dua puluh rupiah) tertanggal 03 Januari 2020;

Disita dari Suharman, SSI;

- 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Kiriman Uang Bank Sumut dari HASBILLAH ke H. NILLA SUPRAPTO sebesar Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 09 Oktober 2018;

Disita dari Suharman, SSI;

Seluruhnya dikembalikan kepada saksi korban atas nama Bayu Afandi Nasution, ST;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Taufik Ramadhi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Bukti Kas Masuk Nomor CR000002 tertanggal 03 Januari 2020;
  - 1 (satu) lembar Bukti Kas Masuk Nomor CR000003 tertanggal 04 Februari 2020;
  - 1 (satu) lembar Bukti Kas Masuk Nomor CR000012 tertanggal 06 Januari 2020;
  - 1 (satu) lembar Bukti Kas Masuk Nomor CR000013 tertanggal 06 Januari 2020;

Halaman 11 dari 38 putusan No.1233/PID/2021/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Bukti Kas Masuk Nomor CR000014 tertanggal 07 Januari 2020;
- 1 (satu) lembar Bukti Kas Masuk Nomor CR000015 tertanggal 09 Januari 2020;
- 1 (satu) lembar Bukti Kas Masuk Nomor CR000016 tertanggal 09 Januari 2020;

Disita dari Bayu Affandy Nasution,ST;

- 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Kiriman Uang Bank Sumut dari HASBILLAH ke TAUFIEK RAMADHI sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal 16 Juli 2019;
  - 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Kiriman Uang Bank Sumut dari HASBILLAH ke TAUFIEK RAMADHI sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 08 Agustus 2019;
  - 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Kiriman Uang Bank Sumut dari HASBILLAH ke TJU TJU SETIA MULYANI sebesar Rp. 117.945.000,- (seratus tujuh belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) tertanggal 23 Oktober 2019;
- Disita dari Suharman,SSi;

- 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Kiriman Uang Bank Sumut dari HASBILLAH ke TJU TJU SETIA MULYANI sebesar Rp. 657.331.220,- (enam ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu dua ratus dua puluh rupiah) tertanggal 03 Januari 2020;
- Disita dari Suharman,SSi;

- 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Kiriman Uang Bank Sumut dari HASBILLAH ke H. NILLA SUPRAPTO sebesar Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 09 Oktober 2018;
- Disita dari Suharman,SSi;

Seluruhnya dikembalikan kepada saksi korban atas nama Bayu Afandi Nasution,ST;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat hukumnya telah menyatakan banding dihadapanPanitera Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 21 Juni 2021 sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding Nomor262/Akta.Pid/2021/PN Mdn, dan permintaan banding

Halaman 12 dari 38 putusan No.1233/PID/2021/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan dengan secara sah kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Juli 2021, sebagaimana ternyata dalam akta pemberitahuan Nomor 262/Akta.Pid/2021/PN Mdn, dan demikian juga Penuntut Umum telah mengajukan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 21 Juni 2021 sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding Nomor 264/Akta.Pid/2021/PN Mdn, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan secara sah kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 3 Agustus 2021 sebagaimana ternyata dalam akta pemberitahuan Nomor 264/Akta.Pid/2021/PN Mdn ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat hukumnya telah menyerahkan memori bandingnya, sebagaimana ternyata dalam akta penerimaan memori banding Terdakwa tanggal 13 Juli 2021 Nomor 262/Akta.Pid/2021/PN Mdn;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum, sebagaimana ternyata didalam akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding tanggal . 30 Juli 2021 Nomor 262/Akta.Pid/2021/PN Mdn ;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Panitera Pengadilan Negeri Medan tanggal 7 Juli 2021 Nomor W2.U1/13704 A/HK.01//2021 telah memberi kesempatan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHAP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan akan tetapi Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak ada mempelajari berkas perkara sebagaimana Akta memeriksa berkas perkara (Inzage) Nomor : 262/Akta.Pid/2021/PN Mdn dan Nomor : 264/Akta.Pid/2021/PN Mdn tertanggal 3Agustus 2021;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengemukakan keberatan atau tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 16 Juni 2021 No.974/Pid.B/2021/PN.Mdn dengan alasan-alasan sebagai berikut :

**Halaman 13 dari 38 putusan No.1233/PID/2021/PT MDN**



Tentang surat dakwaan

Bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa Ir. Taufik Ramadhi melanggar pasal 378 KUHPidana atau melanggar pasal 372 KUHPidana dengan uraian peristiwa pidana sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan dimaksud, sehingga tidak perlu kami Penasehat Hukum ulangi lagi.

Tentang Amar Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 16 Juni 2021 Nomor 974/Pid.B/2021/PN Mdn yang dimohonkan Banding.

Bahwa terkait dengan dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Taufik Ramadhi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Berdasarkan Akta Banding Nomor : 262 / Akta.Pid / 2021 / PN Mdn 21 Juni 2021, kami selaku Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Medan, hingga dengan demikian Permohonan Banding ini diajukan dalam tenggang waktu yang diperkenankan oleh Undang - Undang ;

### III. Tentang Alasan Permohonan Banding

Bahwa kami selaku Penasehat Hukum setelah membaca dan Memperhatikan Putusan In Casu berikut dengan pertimbangan Hukumnya serta dikaitkan dengan Fakta Persidangan kami Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat, bahwa Hukuman yang diberikan Majelis Hakim tingkat Pertama terhadap Terdakwa sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan Ketidakadilan bagi Terdakwa, dengan Penjelasan sebagai berikut;

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan Hukum yaitu Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal melakukan Putusan pada Perkara ini dengan menjadikan Pasal 378 KUHPidana sebagai dasar hukum didalam melakukan Putusan ;



2. Bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan, berikut kami sampaikan Analisa Yuridis Kami mengenai Pasal 378 KUHPidana yang dijadikan sebagai dasar dalam Mengambil Putusan dalam tingkat Pertama :

Unsur - Unsur dari Pasal 378 KUHPidana adalah :

- 1) Unsur Barang Siapa ;
- 2) Unsur Dengan Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
- 3) Unsur Dengan memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, dengan Tipu Muslihat, ataupun Rangkaian Kebohongan;
- 4) Unsur Menggerakkan Orang Lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau Supaya memberi utang maupun menghapuskan Piutang

## 1. Unsur "Barang Siapa"

Bahwa pada prinsipnya unsur "setiap orang" adalah sama dengan "Barang siapa", dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, dengan demikian Terhadap Terdakwa Ir. Taufik Ramadhi dalam Perkara ini maka Unsur "Barang Siapa" ini TIDAK TERPENUHI karena Terdakwa ini bukan sebagai Pendukung Hak Dan Kewajiban yang kepadanya dapat Dimintakan Pertanggung Jawaban Pidana Karena sangat Jelas berdasarkan Keterangan - Keterangan Saksi dan Bukti - Bukti Surat Bahwa Terdakwa ini hanya melaksanakan Tugas serta Penntah dari Direktur utama dan Terdakwa ini juga Bukan merupakan Pemilik Perusahaan, Bukan Pemegang Saham, dan hanya Direktur IVyang berada dibawah Direktur Utama sehingga seharusnya disini pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana adalah Direktur Utama atau Pemilik Perusahaan atau Pemegang Saham dengan demikian Unsur yang "Barang Siapa" ini telah terbantahkan yang secara Hukum apabila salah satu Unsur terbantahkan maka secara Hukum Terdakwa sudah seharusnya di Bebaskan

## 2. Unsur "Dengan Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"

Bahwa sangat jelas disini Berdasarkan Bukti - Bukti Surat serta Keterangan -Keterangan Saksi TAK ADA SEPESER PUN uang sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.657.331.230 ((Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Rupiah) ataupun uang sebesar Rp.9.794.836.814 tersebut ada dinikmati secara Pribadi Oleh Terdakwa atau pun Perusahaan, sedangkan uang yang sebesar Rp.657.331.230 tersebut berdasarkan Keterangan - Keterangan Saksi dan Bukti - Bukti Surat adalah merupakan uang Milik Perusahaan serta Terdakwa dalam hal menyampaikan Skema Pembayaran Tanggung Renteng Hutang Pajak kepada Pelapor itu adalah berdasarkan Perintah Direktur Utama sehingga tidak ada maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum disini yang dilakukan oleh Terdakwa dengan demikian Unsur Pasal ini juga telah terbantahkan ;

**3. Unsur "Dengan memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, dengan Tipu Muslihat, ataupun Rangkaian Kebohongan";**

Terdakwa dalam melakukan Kordinasi dan Komunikasi dengan Saksi Korban atau Pelapor itu tidak pernah dengan memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu baik dengan Tipu Muslihat ataupun Rangkaian Kebohongan, Walaupun pernyataan Terdakwa yang mengatakan kepada Saksi Korban bahwa PT. GKN tidak ada masalah dan Pembayaran dana Proyek dari awal sampai selesai pasti berjalan tanpa ada kendala Karena PT. GKN tidak pernah ada masalah dengan Pihak Terkait termasuk masalah Hukum bahwa berdasarkan Keterangan - Keterangan Saksi dan Terdakwa bahwa memang begitulah Kenyataannya selama ini Kalau PT. GKN Sebelumnya memang Tidak pernah bermasalah dan berdasarkan Bukti - Bukti yang ada kalau semua Proyek selama ini berjalan dengan Lancar dan Baik - Baik Saja termasuk Pencairan Dana dan walaupun pada akhirnya Blokir Rekening PT GKJ Terjadi karena masalah Hutang Pajak itu adalah diluar dugaan Terdakwa karena menurut pengalaman Terdakwa kalau selama ini memang Tidak pernah ada masalah dan Terdakwa Tidak Tau Menau soal Hutang Pajak PT. GKN yang sudah mengakar sejak Tahun 2005 karena Terdakwa sendiri mulai bergabung dengan PT. GKN pertama kali adalah sejak Tahun 2012 dan itu juga dulunya sebagai Karyawan biasa dan sejak itu sampai Terdakwa diangkat menjadi Direktur IV Semua Proyek yang dikerjakan oleh PT GKN Selama dia bergabung dengan PT. GKN Memang tidak pernah ada masalah dan Pencairan Dana tidak pernah terkendala sehingga apa yang disampaikan kepada Pelapor memang adalah Fakta nya selama ini

**Halaman 16 dari 38 putusan No.1233/PID/2021/PT MDN**



bukan maksud untuk berbohong dan Menipu dengan Demikian Unsur "Dengan memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, dengan Tipu Muslihat, ataupun Rangkaian Kebohongan" telah terbantahkan;

4. Unsur "Menggerakkan Orang Lain untuk menyerabkan barang sesuatu kepadanya, atau Supaya member! utang maupun menghapuskan Piutang"

Bahwa Faktanya Terdakwa menggerakkan Pelapor atas Perintah Direktur Utama PT. GKN untuk memindah Bukukan Uang Dari Rekening PT. GKN Cabang Medan Ke Rekening Bendahara PT. GKN Pusat sehingga tidak dapat dikatakan supaya memberi utang apalagi menghapuskan Piutang karena uang tersebut adalah Milik PT. GKN Sendiri berdasarkan Keterangan - Keterangan saksi dan Bukti - Bukti Surat sehingga selanjutnya Unsur ini juga telah terbantahkan ;

3. Bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap dimuka persidangan dan penelitian searahukum yg kami berikan, kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa bukan ingin mengaburkan, melainkan Mohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang Mulia agar dapat memberikan pertimbangan secara objektif dengan melihat semua bukti - bukti dan fakta - fakta dalam persidangan;
4. Bahwa Majelis Hakim Pada Pengadilan Tingkat Pertama telah memutus Terdakwa IR.TAUFIK RAMADHI dengan pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (Tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan dengan Perintah agar Terdakwa tetap ditahan adalah BATAL DEMI HUKUM, oleh karena berdasarkan fakta di Persidangan tidak ada satu alat buktipun, baik bukti saksi dan bukti surat yang menyatakan Terdakwa IR, TAUFIK RAMADHI terbukti secara sah melakukan Tindak Pidana sebagaimana tindak pidana yang Diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam Putusannya yakni pasal 378 KUHPidana justru Pernyataan / Tindakan Terdakwa dalam hal memberi Janji kepada Pelapor lebih kepada Hubungan Keperdataan yang seharusnya di Gugat melalui Persidangan Keperdataan yaitu Gugatan Wanprestasi;
5. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama / Pengadilan Negeri Medan yakni selama 3 (tiga) tahun dan 3 (Tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan dengan Perintah agar Terdakwa tetap ditahan adalah suatu Putusan yang tidak mencerminkan rasa



keadilan dan tidak mempunyai rasa kemanusiaan bagi Terdakwa, bagi Keluarga Terdakwa;

6. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 183 KUHP, untuk menentukan apakah seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, Hakim harus mendasarkan putusannya sekurang -kurangnya pada dua alat bukti yang sah dan diperoleh keyakinan kalau Terdakwa lah yang bersalah melakukannya, dan berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHP, keterangan dari seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan adanya tindak pidana (unus testis nullus testis), menurut ajaran / prinsip hukum pidana adalah apabila salah satu unsur dari pasal dakwaan tidak terbukti, maka seluruh unsur pasal dakwaan tersebut harus dianggap tidak terbukti;
7. Bahwa berdasarkan fakta persidangan dengan melihat alat bukti yang diajukan oleh Jaksa penuntut umum baik alat bukti berupa saksi atau pun alat bukti berupa surat kemudian dikaitkan dengan tuntutan Jaksa penuntut umum yang menuntut terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, maka kami berkesimpulan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 378 KUHPidana ;
8. Bahwa karena dalam fakta persidangan tidak ada satu alat bukti pun yang dapat mendukung unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa penuntut umum kepada terdakwa, alat buktisaksi yang dihadirkan oleh Jaksa penuntut umum, tidak ada sama sekali keterangannya yang dapat menguatkan unsur delik atau tindak pidana secara kontekstual yang dituntutkan oleh Jaksa penuntut umum terhadap terdakwa yakni unsur "BARANG SIAPA", "Dengan Maksud" Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain secara Melawan Hukum", "Dengan memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, dengan Tipu Muslihat, ataupun Rangkaian Kebohongan". plenggerakkan Orang Lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya. atau Supaya pemberi utang;
9. Justru keterangan saksi yang dihadirkan oleh Jaksa penuntut umum menggugurkan unsur delik atau tuntutan dari Jaksa penuntut umum, dengan demikian secara logika hukum maka terdakwa tidak dapat dibuktikan bersalah. Bahkan seharusnya perkara ini di Lakukan gugatan Secara Keperdataan apabila Pelapor merasa dirugikan oleh Janji Terdakwa yang tidak dapat memenuhi Janji atau Prestasinya dimana Hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sesuai dengan ketentuan Yurisprudensi MA dengan Putusan No. 1601 K/Pid/1990 yaitu "apabila perbuatan yang mengakibatkan gagalnya Perjanjian terjadi setelah perjanjian dilahirkan, maka akibat hukum yang timbul adalah wanprestasi yang merupakan ranah hukum Perdata" :

Berdasarkan hal - hal yang telah kami Penasehat Hukum uraikan diatas, jelas apa yang didakwakan ini dan Kemudian diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Perkara ini adalah pasal 378 KUHP telah terbukti adalah Keliru. Maka dengan demikian Kami Penasehat Hukum memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan atau Majelis Hakim Banding yangkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya :

1. Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa Ir. Taufik Ramadhi tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 16 Juni 2021 Nomor : 974 / Pid. B / 'PN Mdn yang dimohonkan Banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima Nota Pembelaan / Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa IR. TAUFIK RAMADHI untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Reg.Perk:PDM-96/Eoh.1/03/2021 pada perkara pidana Nomor 974 /Pid.B/2021/PN Mdn
3. Menyatakan Terdakwa IR. TAUFIK RAMADHI tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dintuntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan pasal 378 KUHP;
4. Membebaskan terdakwa IR. TAUFIK RAMADHI dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
5. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik terdakwa IR. TAUFIK RAMADHI;
6. Memerintahkan agar terdakwa IR. TAUFIK RAMADHI dibebaskan dari tahanan;
7. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;  
Atau Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap Memori banding Penasehat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra memori bandingnya tanggal 13 Agustus 2021 dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

**Halaman 19 dari 38 putusan No.1233/PID/2021/PT MDN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa adalah sebagai berikut:

## I. Hakim Pengadilan Negeri Medan Salah Dan Keliru Dalam menerapkan Hukum

❖ Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam memutuskan suatu perkara didasarkan dengan alat bukti yang ada (Pasal 184 KUHAP) baik itu keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa yang telah diajukan kepersidangan ;

❖ Bahwa Pendapat Penasehat Hukum yang menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan tidak memenuhi rasa keadilan adalah pendapat yang keliru dimana Jaksa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa dengan hukuman yang sudah memenuhi rasa keadilan dimana kami selaku Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa melanggar Pasal 378 KUHPidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 3 (tiga) Bulan melanggar Pasal 378 KUHPidana;

❖ Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah memutuskan perkara dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai Pasal 183 KUHAP yaitu Keterangan saksi, keterangan terdakwa, petunjuk yang berdasarkan Pasal 188 KUHAP alat bukti petunjuk adalah perbuatan, kejadian yang karena kesesuaiannya menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa dan dari fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana "Penipuan" melanggar Pasal 378 KUHPidana sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut umum dengan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban memakai perusahaan milik terdakwa Ir. Taufik Ramadhi yaitu PT. Guna Karya Nusantara dan saksi diberi Kuasa Direktur pengerjaan proyek Gedung Rumah Sakit Umum

Halaman 20 dari 38 putusan No.1233/PID/2021/PT MDN



Type C bertempat di Kec. Medan Labuhan dengan nilai proyek sebesar Rp 102.027.831.000,- (seratus dua milyar dua puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa perusahaannya tidak pernah ada masalah dengan pihak terkait, baik masalah piutang ataupun masalah dengan hukum sehingga membuat saksi mau kerjasama dan memakai nama perusahaan terdakwa dalam mengerjakan proyek pembangunan Gedung Rumah Sakit Umum Type C bertempat di Kec. Medan Labuhan namun pada kenyataan yang sebenarnya ternyata Perusahaan PT. Guna Karya Nusantara sudah memiliki hutang pajak sejak tahun 2005 sampai sekarang sebesar Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas miliar rupiah) tidak ada sangkut paut dengan pekerjaan pembangunan proyek Gedung Rumah Sakit Umum Type C bertempat di Kec. Medan Labuhan.
- Bahwa pada tanggal 02 Januari 2020 atas perintah saksi korban maka Suharman, SSI mendatangi Bank Sumut untuk mencairkan uang 100 % pekerjaan sebesar Rp. 9.794.836.814,- (sembilan milyar tujuh ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus empat belas rupiah) namun diblokir karena adanya utang PT. Guna Karya Nusantara sejak tahun 2005 sampai dengan 2018 sebesar Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas miliar rupiah)
- Bahwa pada tanggal 02 Januari 2020, saksi Suharman, SSI menghubungi terdakwa soal pemblokiran dan mereka tidak menyangkal atau mengakui akan pemblokiran ini, solusi yang diberikan terdakwa kepada saksi adalah Skema Pembayaran sebesar Rp. 657.331.220,- (enam ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu dua ratus dua puluh rupiah) dengan alasan untuk membuka blokir yang akan dibuka selama 2 (dua) hari lalu saksi korban memerintahkan Alm. Hasbillah mengirimkan uang sebesar Rp. 657.331.220,- (enam ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu dua ratus dua puluh rupiah) kerekening Tju Tju Bank Permata No. Rek. 412.410.18.70 yang merupakan adik terdakwa dan merupakan Karyawan di Bagian Keuangan di PT. Guna Karya Nusantara sejak bulan Juli 2018.



- Bahwa keterangan saksi Tju Tju Bank Permata menerangkan setelah uang sebanyak Rp. 657.331.230,-(enam ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh tujuh dua ratus tiga puluh rupiah) tersebut masuk kerekening saksi lalu atas perintah saksi Wawan Darmawan, uang yang masuk kerekening tidak semuanya saksi transfer ke rekening Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees melainkan sebanyak Rp 124.562.385,- (seratus dua puluh empat juta lima ratus enam puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) sedangkan sisanya sebanyak Rp 532.768.845,-(lima ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) dengan perincian sebagai berikut : dipakai untuk penggantian Jaminan Bank Garansi Pemeliharaan Pengadaan Lift Rumah Sakit Paru Cibitung sebanyak Rp 24.495.000,-(dua puluh empat juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), untuk biaya Pekerjaan Proyek di Jambi sebanyak Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), untuk Penggantian Jaminan Pelaksanaan SMP 13 Tambun Utara dan untuk Penggantian Jaminan Pemeliharaan SMP 13 Tambun Utara sebanyak Rp 73.232.500,-(tujuh puluh tiga juta dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah), untuk Pengembalian Paket Jambi sebanyak Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), dan sisanya lagi sebanyak Rp 361.808.845,-(tiga ratus enam puluh satu juta delapan ratus delapan ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) masih di simpan di Brankas Kantor PT. Guna Karya Nusantara
- Bahwa keterangan saksi Rudy Rakian menerangkan tidak mungkin bisa dibuka blokir sebesar Rp. 9.794.836.814,- (sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus empat belas rupiah) dengan uang sebesar Rp. 657.331.230,-(enam ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh tujuh dua ratus tiga puluh rupiah) dan tidak mungkin utang pajak sewanya bisa dibayar kalau hanya membayar. Rp. 657.331.230,-(enam ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh tujuh dua ratus tiga puluh rupiah)
- Bahwa saksi Pratikno yang bekerja di Kantor Pajak Pratama Karees Bandung menerangkan tidak ada uang yang masuk ke Kantor Pajak Pratama Karees Bandung sebesar Rp.



657.331.230,-(enam ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh tujuh dua ratus tiga puluh rupiah) untuk membuka blokir dari PT. Guna Karya Nusantara dan apabila ada utang pajak maka yang bertanggungjawab adalah PT. Guna Karya Nusantara dan cabangnya serta orang yang sering membayar pajak PT.Guna Karya Nusantara adalah terdakwa dan yang mengajukan proposal untuk dilakukan pemblokiran adalah terdakwa sendiri.

- Bahwa setelah “Pembangunan Rumah Sakit Umum type C di Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan” telah selesai ternyata biaya pelunasan pengerjaan sebanyak Rp 9.794.836.814,- (sembilan milyar tujuh ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus empat belas rupiah), tidak diterima saksi korban karena diblokir oleh pihak Bank dengan alasan masih adanya piutang pajak yang tertunggak oleh PT. Guna Karya Nusantara dan uang sebesar Rp. 9.794.836.814,- (sembilan milyar tujuh ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus empat belas rupiah) masih direkening perusahaan namun diblokir.
- ❖ Bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 378 KUHPidana sebagaimana yang dibuktikan terhadap terdakwa dengan penjabaran unsur sebagai berikut :

**(1) Unsur Barang siapa**

- b. Bahwa terdakwa Ir. Taufik Ramadhi adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Terdakwa di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara. Di persidangan, Hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari *error in persona*;
- c. Bahwa terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban pidana.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

(2) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

a. Bahwa berdasarkan alat bukti dipersidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi, alat bukti surat dan dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum:

- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa PT. Guna Karya Nusantara tidak ada masalah dan pembayaran dana proyek dari awal sampai selesai pasti berjalan tanpa ada kendala, karena PT. Guna Karya Nusantara tidak pernah ada masalah dengan pihak terkait baik masalah piutang ataupun masalah dengan hukum padahal kenyataannya bahwa PT. Guna Karya Nusantara telah memiliki utang pajak sebesar Rp 18.000.000.000,- (delapan belas milyar) sejak tahun 2005, 2011, 2012, 2014 hal ini dilakukan terdakwa dengan tujuan agar saksi korban percaya dan mau memakai nama perusahaan terdakwa yaitu PT. Guna Karya Nusantara untuk melakukan pengerjaan proyek "Pembangunan Rumah Sakit Umum type C di Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan".
- Bahwa benar atas perkataan terdakwa tersebut maka saksi korban mau menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa yakni sebesar Rp. 117.945.000,- (seratus tujuh belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang diminta terdakwa untuk fee sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan alasan untuk melakukan pengurusan pemblokiran yang jumlahnya sebesar Rp. 117.945.000,- (seratus tujuh belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah), dan sebesar Rp. 657.331.220,- (enam ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu dua ratus dua puluh rupiah) dari saksi korban dengan alasan untuk melakukan pembukaan blokir dan uang tersebut dikirimkan kerekening saksi Tju Tju Setia Mulyani yang

Halaman 24 dari 38 putusan No.1233/PID/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan karyawan dibagian keuangan PT. Guna Karya Nusantara setelah dilakukan transfer kepada pihak PT. Guna Karya Nusantara padahal uang tersebut diperuntukkan terdakwa bukan untuk membuka blokir namun untuk operasional perusahaan PT. Guna Karya Nusantara milik terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban

- Bahwa yang mengajukan proposal untuk dilakukan pemblokiran kantor Pajak Karees Bandung adalah terdakwa dengan tujuan agar saksi korban bertanggungjawab atas tunggakan pajak PT. Guna Karya Nusantara sehingga saksi korban akan menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa padahal pada saat kerjasama proyek pembangunan rumah sakit yang dikerjakan saksi korban, maka pihak PT. Guna Karya Nusantara sudah memiliki tunggakan pajak namun terdakwa membebaskan tunggakan pajak yang dimiliki oleh PT. Guna Karya Nusantara sejak tahun 2011, 2012, 2014 tersebut kepada saksi korban yang terdakwa sendiri jelas mengetahui tidak ada hubungannya tunggakan pajak tersebut dengan proyek pengerjaan saksi korban yang berlangsung pada tahun 2018 karena selama pekerjaan proyek pembangunan rumah sakit type C di Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan, saksi korban selalu membayar pembayaran pajak untuk pengerjaan proyek tersebut karena tunggakan pajak PT. Guna Karya Nusantara tersebut timbul sejak tahun 2005 bukan pada saat saksi korban melaksanakan kerjasama dengan terdakwa dengan menggunakan nama perusahaan terdakwa namun terdakwa membebaskan tunggakan pembayaran pajak tersebut kepada saksi korban hanya karena saksi korban memakai nama perusahaan terdakwa untuk menjalankan proyek pembangunan rumah sakit type C di Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan namun bukan berarti tunggakan pajak yang timbul di PT. Guna Karya Nusantara sebelum saksi korban menjalani kerjasama dengan terdakwa harus dibebankan terdakwa

**Halaman 25 dari 38 putusan No.1233/PID/2021/PT MDN**



kepada saksi korban sehingga perbuatan terdakwa tersebut jelas sangat merugikan saksi korban.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

**(3)** Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,

**a.** Bahwa berdasarkan alat bukti dipersidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi, alat bukti surat dan dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum:

- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa PT. Guna Karya Nusantara tidak ada masalah dan pembayaran dana proyek dari awal sampai selesai pasti berjalan tanpa ada kendala, karena PT. Guna Karya Nusantara tidak pernah ada masalah dengan pihak terkait baik masalah piutang ataupun masalah dengan hukum padahal kenyataannya bahwa PT. Guna Karya Nusantara telah memiliki utang pajak sebesar Rp 18.000.000.000,- (delapan belas milyar) sejak tahun 2005, 2011, 2012, 2014 jauh sebelum terdakwa dan saksi korban melakukan kerjasama, hal ini dilakukan terdakwa dengan tujuan agar saksi korban percaya dan mau memakai nama perusahaan terdakwa yaitu PT. Guna Karya Nusantara untuk melakukan pengerjaan proyek "Pembangunan Rumah Sakit Umum type C di Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan".
- Bahwa pada saat proyek kerjasama pembangunan rumah sakit tersebut berjalan datang Surat dari Kantor Pajak KPP Pratama Bandung kepada Bendahara Perkim Kota Medan untuk memblokir tagihan dan dengan alasan tersebut maka terdakwa meminta fee sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk melakukan pengurusan pemblokiran yang jumlahnya sebesar Rp. 117.945.000,- (seratus tujuh belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) sehingga saksi korban melalui Hasbillah

*Halaman 26 dari 38 putusan No.1233/PID/2021/PT MDN*



mengirimkan uang sebesar Rp. 117.945.000,- (seratus tujuh belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) dari Bank Sumut kerekening saksi Tju Tju Setia Mulyani yang merupakan karyawan dibagian keuangan PT. Guna Karya Nusantara pada 23 Oktober 2019 namun pada saat itu hanya terjadi peringatan atau pemberitahuan pemblokiran akan tetapi terdakwa meminta sejumlah uang kepada saksi korban dengan alasan untuk membuka blokir.

- Bahwa pada saat pembayaran pajak yang keempat Kantor Pajak Pratama Bandung mengeluarkan surat kepada PT. Bank Sumut untuk melakukan pemblokiran sehingga pada tanggal 02 Januari 2020, saksi korban tidak dapat melakukan pencairan dana sebesar Rp. 9.794.836.814,- (sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus empat belas rupiah) lalu terdakwa memberikan solusi skema pembayaran sebesar Rp 657.331.228,- (enam ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah) agar saksi korban mau menyerahkan sejumlah uang dimana terdakwa berjanji apabila dibayarkan seketika blokir akan dibuka paling lama kurun waktu 2 (dua) hari sehingga pada tanggal 03 Januari 2020 saksi korban mengirimkan uang sebesar Rp. 657.331.220,- (enam ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu dua ratus dua puluh rupiah) melalui Hasbillah dari Bank Sumut kepada pihak PT. Guna Karya Nusantara ke rekening Bank Permata nomor rekening 412.410.18.70 atas nama Tju Tju Setia Mulyani namun menurut keterangan saksi Tju Tju Setia Mulyani bahwa uang tersebut tidak dipergunakan oleh terdakwa untuk membuka blokir dan tidak semuanya ditransfer ke rekening Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees melainkan sebanyak Rp 124.562.385,- (seratus dua puluh empat juta lima ratus enam puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) sedangkan sisanya sebanyak Rp 532.768.845,-(lima ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus

**Halaman 27 dari 38 putusan No.1233/PID/2021/PT MDN**



enam puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) dengan perincian sebagai berikut : dipakai untuk penggantian Jaminan Bank Garansi Pemeliharaan Pengadaan Lift Rumah Sakit Paru Cibitung sebanyak Rp 24.495.000,-(dua puluh empat juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), untuk biaya Pekerjaan Proyek di Jambi sebanyak Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), untuk Penggantian Jaminan Pelaksanaan SMP 13 Tambun Utara dan untuk Penggantian Jaminan Pemeliharaan SMP 13 Tambun Utara sebanyak Rp 73.232.500,-(tujuh puluh tiga juta dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah), untuk Pengembalian Paket Jambi sebanyak Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), dan sisanya lagi sebanyak Rp 361.808.845,-(tiga ratus enam puluh satu juta delapan ratus delapan ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) masih di simpan di Brankas Kantor PT. Guna Karya Nusantara sehingga blokir tidak dapat dibuka dan saksi korban tidak dapat mencairkan uang pengerjaan proyek yang dikerjakan saksi korban tersebut karena kenyataan uang yang diminta terdakwa kepada saksi korban bukan dipergunakan oleh terdakwa untuk membuka blokir karena menurut keterangan saksi Praktikno yang merupakan petugas pajak dan saksi Rudy Rakian tidak mungkin blokir dapat dibuka hanya dengan uang sebesar Rp. 657.331.220,- (enam ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu dua ratus dua puluh rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi

- (4)** Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang
- a. Bahwa berdasarkan alat bukti dipersidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi, alat bukti surat dan dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan terdakwa yang membenarkan

*Halaman 28 dari 38 putusan No.1233/PID/2021/PT MDN*



keterangan saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum:

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa pada saat kerjasama proyek pembangunan rumah sakit yang dikerjakan saksi korban, maka pihak PT. Guna Karya Nusantara sudah memiliki tunggakan pajak sejak tahun 2005, 2011, 2012, 2014 namun terdakwa membebaskan tunggakan pajak yang dimiliki oleh PT. Guna Karya Nusantara sejak tahun 2005, 2011, 2012, 2014 tersebut kepada saksi korban dan saksi korban mau menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa yakni sebesar Rp. 117.945.000,- (seratus tujuh belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang diminta terdakwa untuk fee sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan alasan untuk melakukan pengurusan pemblokiran yang jumlahnya sebesar Rp. 117.945.000,- (seratus tujuh belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah), dan sebesar Rp. 657.331.220,- (enam ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu dua ratus dua puluh rupiah) dari saksi korban dengan alasan untuk melakukan pembukaan blokir dan uang tersebut dikirimkan kerekening saksi Tju Tju Setia Mulyani yang merupakan karyawan dibagian keuangan PT. Guna Karya Nusantara setelah dilakukan transfer kepada pihak PT. Guna Karya Nusantara padahal uang tersebut diperuntukkan terdakwa bukan untuk membuka blokir namun untuk operasional perusahaan PT. Guna Karya Nusantara milik terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi

- ❖ Bahwa saksi yang diperiksa dipersidangan dalam perkara terdakwa Ir. Taufik Ramadhi bukan hanya 1 (satu) orang saksi saja seperti yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa melainkan lebih dari satu orang saksi yaitu :
  - a. saksi korban Bayu Affandy Nasution,
  - b. saksi Suharman, SSI,
  - c. saksi Riadh Alfi Nasution

**Halaman 29 dari 38 putusan No.1233/PID/2021/PT MDN**



yang menerangkan mengetahui kerjasama yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi korban dengan cara memakai nama perusahaan PT. Guna Karya Nusantara milik terdakwa untuk mengerjakan proyek Pembangunan Gedung Rumah Sakit Umum Type C bertempat di Kecamatan Medan Labuhan, maka terdakwa tidak ada memberitahukan kepada saksi korban bahwa perusahaan PT. Guna Karya Nusantara ada tertunggak pajak yang terdakwa katakan bahwa semua lancar dan pasti tidak ada kendala dimana terdakwa juga meminta kepada saksi korban uang sebesar Rp. 657.331.220,- (enam ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu dua puluh dua rupiah) kerekening Tju Tju Bank Permata No. Rek. 412.410.18.70 yang merupakan adik terdakwa dan merupakan Karyawan di Bagian Keuangan di PT. Guna Karya Nusantara sejak bulan Juli 2018 dengan alasan untuk membuka blokir namun uang tersebut tidak dipepergunakan oleh terdakwa untuk membuka blokir

- d. saksi Tju Tju Setia Mulyani yang merupakan adik kandung terdakwa juga mendukung keterangan saksi korban dan saksi Suharman, SSI, saksi Riadh Alfi Nasution dengan menerangkan bahwa uang sebanyak Rp. 657.331.230,- (enam ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh tujuh dua ratus tiga puluh rupiah) tersebut masuk kerekening saksi lalu atas perintah saksi Wawan Darmawan, uang yang masuk kerekening tidak semuanya saksi transfer ke rekening Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees melainkan sebanyak Rp 124.562.385,- (seratus dua puluh empat juta lima ratus enam puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) sedangkan sisanya sebanyak Rp 532.768.845,- (lima ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) dengan perincian sebagai berikut : dipakai untuk penggantian Jaminan Bank Garansi Pemeliharaan Pengadaan Lift Rumah Sakit Paru Cibitung sebanyak Rp 24.495.000,- (dua puluh empat juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), untuk biaya Pekerjaan Proyek di Jambi sebanyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), untuk Penggantian Jaminan Pelaksanaan SMP 13 Tambun Utara dan untuk Penggantian Jaminan Pemeliharaan SMP 13 Tambun Utara sebanyak Rp 73.232.500,- (tujuh puluh tiga juta dua ratus tiga



puluh dua ribu lima ratus rupiah), untuk Pengembalian Paket Jambi sebanyak Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), dan sisanya lagi sebanyak Rp 361.808.845,-(tiga ratus enam puluh satu juta delapan ratus delapan ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) masih di simpan di Brankas Kantor PT. Guna Karya Nusantara

- e. saksi Rudy Rakian yang menerangkan tidak mungkin bisa dibuka blokir sebesar Rp. 9.794.836.814,- (sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus empat belas rupiah) dengan uang sebesar Rp. 657.331.230,-(enam ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh tujuh dua ratus tiga puluh rupiah) dan tidak mungkin utang pajak sewanya bisa dibayar kalau hanya membayar. Rp. 657.331.230,-(enam ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh tujuh dua ratus tiga puluh rupiah)
- f. saksi Pratikno yang bekerja di Kantor Pajak Pratama Karees Bandung menerangkan tidak ada uang yang masuk ke Kantor Pajak Pratama Karees Bandung sebesar Rp. 657.331.230,-(enam ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh tujuh dua ratus tiga puluh rupiah) untuk membuka blokir dari PT. Guna Karya Nusantara dan apabila ada utang pajak maka yang bertanggungjawab adalah PT. Guna Karya Nusantara dan cabangnya serta orang yang sering membayar pajak PT.Guna Karya Nusantara adalah terdakwa dan yang mengajukan proposal untuk dilakukan pemblokiran adalah terdakwa sendiri.

Maka berdasarkan keterangan saksi yang lebih dari satu orang tersebut maka terbantahkan sudah pendapat Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan bahwa keterangan dari seorang saksi saja tidak cukup membuktikan adanya tindak pidana (unus testis nullus testis).

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas baik berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk keseluruhannya telah menghunjuk Terdakwa Ir. Taufik Ramadhi melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHPidana, sehingga dalil-dalil atau pendapat yang disampaikan oleh penasehat hukum terdakwa tidak beralasan dan tidak memiliki dasar hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi yang meringankan yang dihadirkan oleh terdakwa dipersidangan yang tujuannya hanyalah untuk membela kepentingan terdakwa bukan berdasarkan pembuktian.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sumatera Utara dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sumatera Utara menolak permohonan banding terdakwa dan memutus serta menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa Ir. Taufik Ramadhi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" melanggar Pasal 378 KUHPidana sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) lembar Bukti Kas Masuk Nomor CR000002 tertanggal 03 Januari 2020.
- 1 (satu) lembar Bukti Kas Masuk Nomor CR000003 tertanggal 04 Februari 2020.
- 1 (satu) lembar Bukti Kas Masuk Nomor CR000012 tertanggal 06 Januari 2020.
- 1 (satu) lembar Bukti Kas Masuk Nomor CR000013 tertanggal 06 Januari 2020.
- 1 (satu) lembar Bukti Kas Masuk Nomor CR000014 tertanggal 07 Januari 2020.
- 1 (satu) lembar Bukti Kas Masuk Nomor CR000015 tertanggal 09 Januari 2020.
- 1 (satu) lembar Bukti Kas Masuk Nomor CR000016 tertanggal 09 Januari 2020.

Disita dari Bayu Affandy Nasution,ST

- 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Kiriman Uang Bank Sumut dari HASBILLAH ke TAUFIEK RAMADHI sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal 16 Juli 2019.
- 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Kiriman Uang Bank Sumut dari HASBILLAH ke TAUFIEK RAMADHI sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 08 Agustus 2019.

Halaman 32 dari 38 putusan No.1233/PID/2021/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Kiriman Uang Bank Sumut dari HASBILLAH ke TJU TJU SETIA MULYANI sebesar Rp. 117.945.000,- (seratus tujuh belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) tertanggal 23 Oktober 2019.

Disita dari Suharman,SSi

- 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Kiriman Uang Bank Sumut dari HASBILLAH ke TJU TJU SETIA MULYANI sebesar Rp. 657.331.220,- (enam ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu dua ratus dua puluh rupiah) tertanggal 03 Januari 2020

Disita dari Suharman,SSi

- 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Kiriman Uang Bank Sumut dari HASBILLAH ke H. NILLA SUPRAPTO sebesar Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 09 Oktober 2018

Disita dari Suharman,SSi

Seluruhnya dikembalikan kepada saksi korban atas nama Bayu Afandi Nasution,ST

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 16 Juni 2021 No.974/Pid.B/2021/PN.Mdn dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori banding Jaksa Penuntut Umum berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 16 Juni 2021 No.974/Pid.B/2021/PN.Mdn, dimana Majelis Hakim tingkat pertama telah menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" dan terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa keberatan dengan alasan Majelis Hakim tingkat pertama putusannya tidak berdasar pada fakta yang terungkap dipersidangan;

Halaman 33 dari 38 putusan No.1233/PID/2021/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat karena tidak mempertimbangkan fakta yang ditemui dipersidangan yang dibuat oleh Majelis Hakim tingkat pertama sendiri dalam putusannya dan dalam pertimbangan unsur-unsur pasalnya cenderung mencari kesalahan Terdakwa dibandingkan dengan fakta persidangan sehingga putusan Majelis Hakim tingkat pertama harus dibatalkan dan Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan kembali semua unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

**Kesatu** : Pasal 378 KUHPidana.

**Atau**

**Kedua** : Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan dakwaan kesatu melanggar Pasal 378 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

**Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemui dipersidangan, Terdakwa dan saksi korban bekerjasama mengerjakan proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Type C Medan Labuhan tahun 2018 dengan nilai proyek Rp.102.027.831.000,- (seratus dua milyar dua puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dengan memakai PT. GUNA KARYA NUSANTARA sebagai pelaksana dimana dalam perusahaan tersebut Terdakwa duduk sebagai Direktur IV dan saksi korban sebagai Direktur VII;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, PT. GUNA KARYA NUSANTARA mempunyai tunggakan pajak sebesar Rp.18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) kepada Kantor Pajak dan akibatnya rekening PT. GUNA KARYA NUSANTARA diblokir atas permintaan Kantor Pajak dan untuk membuka blokir tersebut saksi korban mengirim uang sebesar Rp.117.945.000,-

Halaman 34 dari 38 putusan No.1233/PID/2021/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tujuh belas juta Sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) kerekening bendahara PT. GUNA KARYA NUSANTARA atas nama Tju Tju Setia Mulyani dan blokir kemudian dibuka dan PT. GUNA KARYA NUSANTARA dapat mencairkan uang proyek dan kemudian sampai pencairan rekening tahap akhir, kembali rekening PT. GUNA KARYA NUSANTARA diblokir atas permintaan Kantor Pajak;

Menimbang, bahwa untuk membuka rekening tersebut, saksi korban mengirim uang sebesar Rp.657.331.228,- (enam ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu dua ratus dua puluh delapan puluh rupiah) kerekening bendahara PT. GUNA KARYA NUSANTARA atas nama Tju Tju Setia Mulyani tetapi rekening tidak bisa dibuka karena PT. GUNA KARYA NUSANTARA belum membayar tunggakan pajaknya sebesar Rp.18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) dan akibatnya pembayaran uang proyek termin terakhir sebesar Rp.9.794.836.814,- ( Sembilan milyar tujuh ratus Sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh enam puluh ribu delapan ratus empat belas rupiah) tidak dapat dicairkan oleh PT. GUNA KARYA NUSANTARA;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, pengerjakan proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Type C Medan Labuhan tahun 2018 dengan nilai proyek Rp.102.027.831.000,- (seratus dua milyar dua puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dengan memakai PT. GUNA KARYA NUSANTARA sebagai pelaksana, adalah kerjasama antara Terdakwa sebagai Direktur IV dan saksi korban sebagai Direktur VII dimana dari termin awal berjalan dengan baik dan pada termin akhir baru timbul permasalahan sedangkan tunggakan pajak PT. GUNA KARYA NUSANTARA sebesar Rp.18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) yang dijadikan dasar oleh saksi korban melaporkan Terdakwa telah melakukan indak pidana, adalah urusan interen dari PT. GUNA KARYA NUSANTARA yang harus diselesaikan oleh Terdakwa sebagai Direktur IV dan saksi korban sebagai Direktur VII dan direktur lainnya dan oleh karenanya unsur melawan hukum berupa dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan tidak terbukti kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, uang pengurusan membuka blokir rekening PT. GUNA KARYA NUSANTARA sebesar Rp.657.331.228,- (enam ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu dua ratus dua puluh delapan puluh rupiah) masuk kerekening bendahara PT. GUNA KARYA NUSANTARA atas nama Tju Tju Setia Mulyani bukan kerekening pribadi dari Terdakwa dan oleh karenanya unsur menggerakkan orang lain untuk

Halaman 35 dari 38 putusan No.1233/PID/2021/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang juga tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari pasal dakwaan kesatu tidak terbukti maka Majelis Hakim tingkat banding menyatakan dakwaan Kesatu harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 378 KUHP tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu tidak terbukti, maka Majelis Hakim tingkat banding selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu melanggar pasal Pasal 372 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain.**
- 2. Ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, uang sebesar Rp.657.331.228,- (enam ratus lima puluh tuju juta tiga ratus tiga puluh satu ribu dua ratus dua puluh delapan puluh rupiah) yang diperuntukkan mengurus pembukaan rekening PT. GUNA KARYA NUSANTARA masuk kerekening bendahara PT. GUNA KARYA NUSANTARA atas nama Tju Tju Setia Mulyani bukan kerekening pribadi dari Terdakwa dan oleh karenanya unsur kesatu tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Pasal 372 KUHP tidak terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu atau kedua dan membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Penuntut Umum dan oleh karenanya putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum, maka berdasarkan pasal 191 ayat (3) KUHP, Penuntut Umum

*Halaman 36 dari 38 putusan No.1233/PID/2021/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan agar membebaskan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut umum, maka Terdakwa harus dipulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum, maka ongkos perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 ayat (1) KUHAP dan ketentuan-ketentuan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwadan Penuntut Umum;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 16 Juni 2021 No.974/Pid.B/2021/PN.Mdnyang dimintakan banding ;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. TAUFIK RAMADHI** tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dakwaan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu atau kedua.
2. Membebaskan Terdakwa **Ir. TAUFIK RAMADHI** oleh karena itu dari seluruh dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
4. Memerintahkan Jaksa penuntut Umum membebaskan Terdakwa **Ir. TAUFIK RAMADHI** dari Rumah Tahanan Negara.
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 oleh kami **LELIWATI, SH, MH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Ketua Majelis dengan **JHON DIAMOND TAMBUNAN, SH.M.** dan **SYAMSUL BAHRI, SH.MH** masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 9 Agustus 2021 Nomor 1233/PID/2021/PT MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut

Halaman 37 dari 38 putusan No.1233/PID/2021/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh **HERITHA JULIETTA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

JOHN DIAMOND TAMBUNAN, S.H., M.H.

LELIWATY, S.H., M.H.

SYAMSUL BAHRI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HERITHA JULIETTA, S.H., M.H.